

KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR: **094** TAHUN 2006

TENTANG

TANDA PENGHARGAAN LENCANA KARYA BAKTI

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Menimbang

- : a. bahwa di samping mengikuti kegiatan yang telah terprogram, anggota Gerakan Pramuka juga terlibat dalam kegiatan bakti dalam rangka memberikan pertolongan dan bantuan pada peristiwa-peristiwa nasional yang menyebabkan timbulnya korban yang cukup besar (bencana alam, dan lain-lain);
 - b. bahwa kepada anggota Gerakan Pramuka yang terlibat pada kegiatan bakti tersebut perlu diberikan penghargaan khusus berupa Tanda Penghargaan Lencana Karya Bakti;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan keputusannya.

Mengingat

- : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
 - 2. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 088 Tahun 1981 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pakaian Seragam Pramuka.
 - 3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 055 Tahun 1982 tanggal 31 Mei 1982 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Tanda Pengenal Gerakan Pramuka.
 - 4. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 090 Tahun 1983 tanggal 20 Mei 1983 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Tanda Kehormatan.
 - 5. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 015 Tahun 1984 tanggal 30 Januari 1984 tentang Perubahan Istilah Bintang dalam Tanda Kehormatan Gerakan Pramuka.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

Tanda Penghargaan Lencana Karya Bakti Gerakan Pramuka seperti

tercantum pada Lampiran surat keputusan ini.

Kedua

Lencana Karya Bakti merupakan Tanda Penghargaan yang melengkapi Petunjuk Penyelenggaraan Tanda Penghargaan sesuai Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 090 Tahun 1983 tanggal 20 Mei 1983 dan Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 015 Tahun 1984

tanggal 30 Januari 1984.

Ketiga

Mengintruksikan kepada semua kwartir dan satuan Pramuka untuk

melaksanakan isi petunjuk ini dengan sebaik-baiknya.

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan :

di Jakarta.

Pada tanggal: 17 Juli 2006

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Ketua,

KNARIBAASIJAAL

Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, MPH

And Lusm

LAMPIRAN KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

NOMOR: 094 TAHUN 2006

TANDA PENGHARGAAN LENCANA KARYA BAKTI

1. Umum

- a. Di Indonesia telah dan kemungkinan terjadi bencana nasional yang dapat menelan korban jiwa dan harta benda yang cukup besar. Untuk mengatasi hal itu perlu adanya upaya penanggulangan bencana/musibah sebagai wujud kepedulian atas penderitaan para korban bencana/musibah tersebut.
- b. Dalam penanggulangan bencana/musibah yang telah terjadi di beberapa lokasi di tanah air, Gerakan Pramuka bersama para anggotanya telah berpartisipasi sesuai kemampuannya.
- c. Bagi para anggota Gerakan Pramuka yang dengan keikhlasan, pengorbanan, disiplin, dan keberaniannya telah terlibat secara aktif dalam upaya penanggulangan bencana tersebut perlu diberikan penghargaan atas karya baktinya. Penghargaan yang diberikan pada kegiatan tersebut adalah Tanda Penghargaan Lencana Karya Bakti.

2. Tingkat

Tingkat Tanda Penghargaan Lencana Karya Bakti di bawah Tanda Penghargaan Lencana Wiratama

3. Wewenang pengusulan, pemberian, penganugerahan, dan pencabutan

- a. Wewenang pengusulan untuk mendapat Tanda Penghargaan Lencana Karya Bakti adalah:
 - 1) Kwartir Daerah yang bersangkutan
 - 2) Majelis Pembimbing yang bersangkutan melalui jalur kwartir yang bersangkutan
- b. Wewenang pemberian, penganugerahan, dan pencabutan Tanda Penghargaan Lencana Karya Bakti oleh Kwartir Nasional

4. Tata cara pengusulan, pemberian, penganugerahan

- a. Pengusul membuat laporan dan permintaan tertulis kepada Kwartir Nasional, melalui dan dengan persetujuan ketua kwartir yang bersangkutan, disertai data yang diperlukan.
- b. Laporan pengusul harus dilengkapi dengan beberapa berkas Daftar Riwayat Hidup dan data kegiatan dari yang bersangkutan selama mengikuti karya bakti yang dikuatkan dengan rekomendasi kwartir yang bersangkutan.
- c. Dewan Kehormatan Kwarnas, akan mengadakan penelitian dan memberi pertimbangan kepada Ka Kwarnas untuk memutuskan menerima/menolak/menunda pemberian tanda penghargaan berdasar permintaan dan laporan pengusul.
- d. Kwarnas memberikan tanda penghargaan kepada yang bersangkutan dengan menerbitkan surat keputusan disertai dengan Piagam Penghargaan dan Lencana Karya Bakti.
- e. Pemberian, penganugerahan dan penyerahan Tanda Penghargaan Lencana Karya Bakti kepada yang bersangkutan dilakukan dalam upacara Hari Pramuka, Hari Proklamasi, dan hari besar nasional lainnya.
- f. Pemberian, penganugerahan dan penyerahan tanda penghargaan kepada yang bersangkutan dilakukan oleh Kwarnas, yang dapat dilimpahkan kepada:
 - 1) Kwartir Daerah/Cabang yang bersangkutan
 - 2) Mabida/Mabicab yang bersangkutan

5. Bentuk, bahan, ukuran dan warna

- a. Lencana Karya Bakti dibuat dari logam berwarna emas, berbentuk segi lima lengkung (lambang kepedulian, kebersamaan, keikhlasan, kedamaian, dan kesetiakawanan sosial), dengan salah satu sudutnya di atas. Ukuran sisi segi lima itu 3,5 cm. Segi lima ini berbingkai selebar 2 mm. Di tengah segi lima tersebut terdapat gambar timbul (relief) lingkaran rantai (lambang kegotong royongan) berdiameter 2,1 cm dan ditengahnya gambar timbul tunas kelapa.
- b. Lencana Karya Bakti ini digantungkan pada pita kain sepanjang 4 cm, lebar 3,5 cm, berwarna ungu dengan garis berwarna sesuai warna kegiatan karya bakti selebar 5 mm di tepi kiri dan kanan.
- c. Tanda Harian Lencana Karya Bakti dibuat dari kain berbentuk segi empat berukuran 2 cm x 1 cm, berwarna dasar ungu dengan garis berwarna sebagaimana tersebut pada huruf b selebar 3 mm di tepi kiri dan kanan.

6. Syarat Penerima Lencana Karya Bakti

- a Lencana Karya Bakti menandai bahwa seorang anggota Gerakan Pramuka telah melaksanakan karya baktinya, ikut serta dalam penanggulangan musibah atau bencana yang terjadi pada suatu lokasi, dengan memberikan pertolongan/bantuan bagi para korban baik manusia maupun sarana/prasarana, sehingga berhasil memberi kesan yang berharga serta dapat meningkatkan citra sebagai anggota Gerakan Pramuka dan bermanfaat bagi keselamatan masyarakat, bangsa dan negara.
- b. Seseorang dapat menerima dan mengenakan Lencana Karya Bakti bila yang bersangkutan telah melaksanakan karya bakti sedikitnya selama 14 (empat belas) hari berturut-turut dalam wilayah bencana atau musibah.
- c. Kegiatan karya bakti dikoordinir oleh Kwartir Daerah/Cabang

7. Tata Cara Pemakaian

- a. Lencana Karya Bakti dikenakan di atas saku kanan baju seragam putera, dan di dada sebelah kanan di atas lipatan hias atau setinggi ketiak baju seragam Pramuka puteri.
- b. Masa berlaku Lencana Karya Bakti tidak mempunyai batas waktu.

8. Tata cara pencabutan

- a. Alasan Pencabutan
 - Pencabutan Tanda Penghargaan hanya dilakukan oleh Kwarnas, bila pemilik tanda tersebut melanggar Kode Kehormatan Pramuka, sehingga dinilai tidak memenuhi lagi persyaratan untuk memperoleh tanda tersebut.
- b. Wewenang pengusulan dan pencabutan diatur sama seperti pemegang wewenang pemberian Tanda Penghargaan seperti dalam butir 3 di atas.
- c. Tata cara pengusulan pencabutan de la consi
 - Pengusul membuat laporan tertulis kepada Kwarnas melalui dan dengan persetujuan Ketua Kwartir yang bersangkutan disertai data yang diperlukan, dilengkapi dengan bukti pernyataan saksi dan lain-lain.
 - 2) Dewan Kehormatan Kwarnas yang bertugas meneliti dan memberikan pertimbangan kepada pemegang wewenang untuk mengambil keputusan secara adil dan bijaksana, serta mempunyai nilai kejiwaan dan pendidikan, dengan memperhatikan alasan, keberatan dan pembelaan dari yang bersangkutan.
 - Kwarnas mencabut tanda penghargaan dari yang berangkutan disertai dengan surat keputusan untuk mencabut Lencana Karya Bakti yang dikeluarkan oleh Gerakan Pramuka.

The second of the Control of the Con

5) Pelaksanaan pencabutan Lencana Karya Bakti dari yang bersangkutan dapat dilimpahkan sesuai dengan ketentuan dalam butir 3.

Pada tanggal: 17 Juli 2006.

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,
Ketua,

Prof. Dr. dr. H. Azrul Azwar, MPH.

GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR NASIONAL

Contoh Tanda Penghargaan Lencana Karya Bakti

